

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu proses yang logis dalam upaya untuk mencapai titik akhir dalam penelitian, penemuan, pengetahuan serta pemahaman terkait dengan tujuan utama.

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif dan empiris. Istilah empiris artinya 'nyata'. Dengan demikian pendekatan empiris dimaksudkan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata dan sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan penelitian yang empiris harus dilakukan di lapangan. Penelitian di lapangan harus mengadakan kunjungan terhadap masyarakat serta berkomunikasi dengan anggota masyarakat.²

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah sumber subjek dari mana data dapat diperoleh. Data yang digunakan dalam penelitian guna penulisan skripsi ini meliputi data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian dilapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara pada responden yang dianggap mengerti

¹ Zainudi Ali, 2014, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.14

² Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung, Mandar Maju, hlm.61.

tentang permasalahan yang diteliti. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh peneliti melalui kegiatan wawancara langsung kepada 3 orang narasumber yaitu 1 orang Advokat, 1 orang hakim pengadilan negeri Sukadana dan 1 orang jaksa kejaksaan negeri Sukadana.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan oleh pihak lain). Data sekunder pada umumnya berbentuk catatan atau laporan dan dokumentasi oleh Lembaga tertentu.³

1. Jenis Data

Bahwa dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder bisa mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari:
 1. Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 2. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
 3. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 4. Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2016, tentang perubahan atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti *literature* dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas yaitu

³ Rossady Ruslan.2006. PR dan Komunikasi Metode Penelitian, Jakarta: PT. Grafindo Persada. Hlm.138

mengenai penegakan hukum Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang Melanggar Kesusilaan.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar Bahasa Indonesia, media masa, artikel, makalah, naskah, paper, jurnal, internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan subyektif peneliti, untuk mendapatkan deskripsi yang lengkap dari objek yang diteliti, dipergunakan alat pengumpul data berupa dokumen dan wawancara. Selanjutnya wawancara sebagai alat pengumpul data dilakukan dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu. Narasumber merupakan seseorang yang mampu memberi informasi yang diperlukan dalam penelitian, oleh karena itu maka dalam melakukan penelitian ini penentuan narasumber sangatlah penting untuk memperoleh informasi terkait dengan penelitian ini. Dengan demikian, narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana	: 1 orang
b. Jaksa Kejaksaan Negeri Lampung Timur	: 1 orang
c. Advokat	: 1 orang +
<hr/>	
jumlah	: 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yang dalam hal ini penulis melakukannya dengan cara membaca dan mengutip

serta mencatat dari berbagai buku-buku, dokumen, majalah, surat kabar dan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Studi lapangan

Studi lapangan merupakan usaha untuk memperoleh data primer, maka penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada 3 orang narasumber yaitu 1 orang Advokat, 1 orang Hakim Pengadilan Negeri Sukadana dan 1 orang Jaksa Kejaksaan Negeri Lampung Timur.

2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi kepustakaan, maka pengolahan data dilakukan dengan metode-metode sebagai berikut:

- a. Editing adalah kegiatan memeriksa, mengoreksi data yang terpilih merupakan data yang benar-benar memberikan jawaban terhadap permasalahan.
- b. Klasifikasi data yakni menempatkan data sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditempatkan dalam bagian-bagian pada pokok bahasan yang akan dibahas.
- c. Sistematika data yaitu dengan menghubungkan dan Menyusun penggolongan-penggolongan data secara sistematis menurut tata aturan dalam ruang lingkup bahasan yang telah ditentukan, dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang telah diperoleh secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis data kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis yuridis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif dan analisis komparatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.